

**PERANAN KANWIL HUKUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN NOTARIS BERDASARKAN  
PERMENKUMHAM RI NO. 22 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN , MEMBERHENTIAN DAN  
PERPAJANGAN MASA JABATAN NOTARIS.**

**M. Tohir<sup>1</sup>**

**Universitas Taman Siswa**

**[Tohir.1@gmail.com](mailto:Tohir.1@gmail.com)**

**Mujiburrahman<sup>2</sup>**

**Universitas Taman Siswa**

**[mujiburrahman14@gmail.com](mailto:mujiburrahman14@gmail.com)**

**Alwi Rahman<sup>3</sup>**

**Universitas Taman Siswa**

**[rahmanalwi@gmail.com](mailto:rahmanalwi@gmail.com)**

**Abstrak**

Peranan dan kedudukan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lainnya, karena peran tanpa kedudukan tidak akan bisa melaksanakan peranannya. Peran selalu melekat pada kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau organ. Oleh karena itu maka kita akan melihat peran Kanwil hukum sebagai organisasi negara dan perangkatnya dalamnya sebagai perangkat pemerintah. Peran ini akan dikaitkan dengan kedudukan Kanwil hukum sebagai pengawas dan yang merekomendasikan jabatan notaris yang berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten dan kota.

Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peranan Kanwil hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 dan Apa saja prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan protokol notaris.

Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 .adalah Kanwil hukum memiliki fungsi dan tugas sebagai lembaga administrasi hukum umum yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan pengangkatan dan pemberhentian notaris melalui rekomendasi dari lembaga MPD yang diangkat dan ditunjuk oleh Kanwil hukum. Dan Prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Nortaris berdasarkan protokol notaris bahwa prosedurnya dapat dilakukan dengan mekanisme yang normal dan melalui tahapan pemeriksaan dan penyelesaian oleh lembaga MPD sebagai

lembaga yang berwenang merekomendasikan penngkatan, pemberhentian dan penunjukan notaris lama dan penunjukan ke notaris baru.

Kata Kunci : Pengangkatan dan pemberhentian Notaris, Peran kanwil hukum dan MPD

### A. Latar Belakang

Peranan dan kedudukan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lainnya, karena peran (kewenangan) tanpa kedudukan tidak akan bisa melaksanakan peranannya. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan<sup>1</sup>. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>2</sup> Peran selalu melekat pada kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau organ. Oleh karena itu maka kita akan melihat peran Kanwil hukum dan Ham sebagai organisasi negara dan perangkatnya dalamnya sebagai perangkat pemerintah. Peran ini akan dikaitkan dengan kedudukan Kanwil hukum sebagai pengawas dan yang merekomendasikan jabatan notaris yang berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten dan kota.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>2</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

Peran Kanwil Hukum tidak terlepas dari beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan notaris diantaranya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, Permenhukum dan Ham No. 22 Tahun 2025 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, cuti dan perpindahan serta perpanjangan jabatan notaris, Permenhukum No 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata kerja kantor Kementerian Hukum .

Berdasarkan pertimbangan dalam UU No 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris bahwa Menimbang :

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Bertitik tolak dari pertimbangan inilah maka jabatan notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum dan fungsinya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik harus memberikan jasa hukum kepada masyarakat dengan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap warganegara oleh pejabat notaris tentunya harus memiliki dasar kewenangan pemerintah yaitu Peranan Menteri Hukum yang mana untuk tingkat daerah dilakukan oleh Peran atau kewenangan dan kedudukan Kanwil Hukum Provinsi. Adapun Sumber dan cara memperoleh kewenangan pemerintah

secara teori berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>3</sup>

Kedudukan dan fungsi Kanwil Hukum ini penting berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan Notaris karena dalam pelaksanaannya Notaris terikat dengan Protokol Notaris. Pengertian protokol notaris dalam Pasal 1 angka 13 UUN: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan protokol notaris adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris. Pasal 58 sampai 65 UUN membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Pasal 62 UUN menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUN. Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol

---

<sup>3</sup>Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radjagrafindo, Jakarta, 2016, Hlm. 101.

tersebut, muncul kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta protokol notaris. Sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal Dunia”. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia.

Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya<sup>4</sup>.

Permasalahan timbul karena apabila notaris meninggal atau pensiun sering ditemukan bahwa Notaris yang bersangkutan menunda atau tidak menyerahkan protokol notaris dengan segera kepada kantor wilayah Hukum karena alasan yang tidak jelas atau karena ada ahli waris tapi kenyataan tidak ada, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu adanya campur tangan pihak pengawas yaitu majelis pengawas daerah yang merupakan bagian dari kewenangan Kanwil Hukum untuk menegur atau memintah penyerahan protokol notaris kepada Kanwil Hukum sehingga Jabatan notarisnya dapat diambil atau diserahkan kepada notaris baru.

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung. 2008, hlm. 40.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka Penulis tertarik menulis jurnal berjudul :

“Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam mengangkat dan memberhentikan Notaris berdasarkan Permenkumham RI No. 22 Tahun 2025 Tentang Tata cara pengangkatan, Cuti, perpindahan , pemberhentian dan perpajangan masa jabatan Notaris.”

### **B . Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Peranan Kanwil hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 ?
- b. Apa saja prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan protokol notaris !

### **3. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui Apa saja prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Nortaris berdasarkan protokol notaris.

### **B. Pembahasan**

1. Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan Ham No.22 Tahun 2025 .

Peran Kantor Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Permenhukum dan Ham No 22 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan pemberhentian notaris adalah dapat dilihat dari Fungsi, kedudukan serta tugas

dari Kanwil Hukum yang diatur dalam Pasal 11 a dan b Permenhukum No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil hukum yaitu sub bagian administrasi umum mengatur tentang pengawasan atau pemantauan terhadap notaris.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan<sup>5</sup>. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa<sup>6</sup>. Dengan demikian Peran hukum dan ham akan tercermin dari fungsi, kedudukan dan tugas dari Organisasi pemerintah yaitu Kanwil hukum dalam hal ini adalah Kanwil hukum Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi Kanwil Hukum didasarkan pada Pasal 11 Permen hukum No 2 Tahun 2024 yaitu adalah sebagai badan pelayanan administrasi hukum umum yang bertugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik PNS, pengkoordinasian mengenai parpol, serta pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis lingkungan Direktorat Jenderal administrasi hukum umum.

Berdasarkan tugas Kanwil hukum ini khusus terkait dengan notaris bahwa Kanwil berfungsi sebagai :

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional,. Loc cit.

<sup>6</sup> Syamsir, .loc cit.

1. Penyiapan bahan administrasi
2. Pembina dan pengendalian tugas teknis .
3. Penyusun laporan pelaksanaan tugas teknis yang berkaitan dengan administrasi notaris.

Selanjutnya peran dan fungsi Kanwil Hukum dalam hal pengangkatan Notaris kita ketahui berdasarkan Permen hukum dan Ham No. 22 tahun 2025 terutama hal sebagai berikut :

- a. Tata cara permohonan diangkat notaris diajukan ke Menteri Hukum melalui Deriktorat administrasi hukum umum Kanwil hukum . (Pasal 3).
- b. Pengambilan sumpah dan atau janji oleh pejabat yang ditunjuk terutama Kanwil hukum . (Pasal 12).

Peran kanwil hukum dan dalam hal ini Deriktorat administrasi hukum umum di dasarkan pada kewenangan yang bersifat mandat dari instansi diatasnya yaitu Menteri Hukum. Kewenangan mandat adalah sesuatu bentuk kewenangan yang berasal dari atas yang tanggung jawabnya masih berada pada yang memberi mandat<sup>7</sup>. Berdasarkan kewenangan dari Menteri Hukum maka Kanwil hukum berhak untuk membentuk badan pengawas Notaris daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Permenhukum dan Ham No.22 Tahun 2025 Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota. dimana tugasnya diantaranya :

1. Mengawasi Kinerja Notaris di daerah.Kabupaten/ Kota.

---

<sup>7</sup> Ridwan. HR Hlm. 101. Loc cit



2. Melakukan pembinaan terhadap Notaris di daerah Kabupaten/kota.
3. Menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran notaris.
- . Merekomendasikan notaris untuk diangkat atau diberhentikan.
4. Berkaitan dengan Cuti dan perpindahan notaris.
5. Menyelesaikan masalah protokol notaris yang bermasah.

Berkaitan dengan protokol dan perpindahan notaris menjadi persoalan yang sering melibatkan MPD yang berwenang dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan kewenangan MPD bahwa Kanwil Hukum melalui kewenangannya dapat melaksanakan fungsi hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa<sup>8</sup>. Terutama sengketa antara Notaris dan Klien.

2. Prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Nortaris berdasarkan protokol notaris .

Prosedur atau syarat-syarat pengangkatan untuk menjadi notaris dan mekanisme pengangkatannya secara hukum diatur dalam Permenhukum dan Ham No . 22 Tahun 2025. Untuk persyaratan pengangkatan diatur dalam Pasal 2, sedang tata cara atau mekanisme diatur dalam Pasal 3 sampai pasal 15 termasuk bila ada pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan Protokol Notaris maka tentunya prosedur pengangkatan dan pemberhentiaan notaris memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri . Hal ini penting karena notaris sering mengalami sengketa berkaitan dengan protokol notaris tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 bahwa yang dimaksud Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara

---

<sup>8</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grfika, Jakarta, 2012, Hlm. 10.

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian notaris sering terhambat akibat ada oknum notaris yang sudah pensiun tidak atau telat menyerahkan protokol notarisnya sehingga Peran kanwil hukum melalui MPD melakukan Prosedur dan mekanisme pemanggilan terhadap oknum tersebut untuk meminta penyerahan protokol notaris untuk diserahkan pada pewarisnya atau notaris lain yang berhak. Mengenai pemberhentian dan pengangkatan notaris berdasarkan protokol notaris dapat dilihat dalam pasal 55 sampai Pasal 95 Permen hukum dan HAM No 22 Tahun 2025

Ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan pengangkatan dan pemberhentian notaris didasarkan pada eksistensi protokol notaris diantaranya :

- a. Notaris pemegang Protokol mengalami sakit yang permanen.
- b. Karena adanya Notaris Cuti atau Pindah.
- c. Adanya pemberhentian notaris baik secara hormat atau tidak hormat.
- d. Karena adanya notaris pensiun.
- e. Karena adanya Notaris Pensiun atau sakit yang menyerahkan protokolnya secara berlarut-larut atau tidak jelas.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian notaris berdasarkan protokol notaris mekanismenya terdapat perbedaan sedikit bila notaris bermasalah dengan protokol yang akan diserahkan dan protokol yang akan diterima oleh notaris baru. Ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan

baik oleh notaris lama pemegang protokol dan notaris baru penerima protokol yaitu :

1. Bagi Notaris lama bila berhenti karena pensiun maka prosedur dan mekanismenya dilakukan melalui prosedur normal misalnya memberitahukan terlebih dahulu ke MPD sebelum mengajukan pensiun ke Menteri melalui Biro administrasi hukum di kantor hukum atau berhenti kemudian protokolnya harus di serahkan ke Kantor Hukum melalui MPD dan MPD menunjuk Pengganti pemegang protokol.
- 2 Untuk Notaris lama yang memiliki masalah hukum, karena sakit yang permanen, cuti atau diberhentikan tidak hormat maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur pemeriksaan dan penyelesaian oleh MPD kemudian MPD menunjuk Notaris Pengganti yang kemudian disampaikan Ke Biro Administrasi Hukum kantor hukum.

Dengan demikian mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Notaris berkaitan dengan protokol notaris dapat dilakukan baik secara normatif dan melalui tahapan misalnya pemeriksaan, penyelesain melalui MPD dan selanjut ditunjuk Notaris pengganti dan kemudian dilakukan sumpah oleh pejabat yang terkait.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 .adalah Kanwil hukum memiliki fungsi dan tugas sebagai lembaga administrasi hukum umum yang bertugas melakukan pembinaan

dan pengawasan serta melakukan pengangkatan dan pemberhentian notaris melalui rekomendasi dari lembaga MPD yang diangkat dan ditunjuk oleh Kanwil hukum.

- b. Prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan protokol notaris adalah sebagaimana diatur oleh Permenhukum dan Ham No.22 Tahun 2025 bahwa prosedurnya dapat dilakukan dengan mekanisme yang normal dan melalui tahapan pemeriksaan dan penyelesaian oleh lembaga MPD sebagai lembaga yang berwenang merekomendasikan penngkatan, pemberhentian dan penunjukan notaris lama dan selanjutnya penunjukan ke notaris baru.

## 2. Saran

- a. Agar peran kanwil Hukum lebih maksimal maka Pemeriksaan notaris oleh MPD tidak hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, sebaiknya dilaksanakan dua kali sehingga kinerja notaris lebih terpantau dan lebih baik terutama berkaitan dengan administrasi.
- b. Agar prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian berkaitan dengan protokol notaris cepat diselesaikan dan dinformasikan secepat mungkin sehingga memudahkan bagi notaris baru untuk menggantikan.

## DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

### A. Buku-buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Habib Adjie , Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT.Refika Aditama, Bandung. 2008

Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Radjagrafindo, Jakarta, 2016

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &

**B. Peraturan-Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris..
- Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahann.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang No. 25 tahun 2009 tengan Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- PermenHukum dan HAM No. 22 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan pemberhentian notaris.
- Peraturan Menteri hukum dan HAM No. 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**C. Sumber Lainnya**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).